

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu perubahan iklim kini telah berkembang menjadi permasalahan global yang mendesak dan menarik perhatian internasional. Fenomena ini terjadi karena suhu bumi yang meningkat sehingga menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup di bumi. Menurut *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung dimana menyebabkan perubahan komposisi atmosfer bumi dan mempengaruhi pola iklim alam dengan waktu yang dapat diukur dalam rentan waktu yakni 50 hingga 100 tahun secara bertahap dan tidak terjadi secara tiba-tiba (Nugraheni Soesilo, 2021). Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi (CERAH, 2024). Dimana aktivitas tersebut berujung dengan menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO_2) dan metana (CH_4) dalam jumlah besar ke atmosfer, sehingga dapat memperkuat efek rumah kaca dan meningkatkan suhu bumi (Humas, 2024). Akibatnya, terjadilah ketidakseimbangan iklim yang memicu berbagai bencana alam dan perubahan cuaca ekstrem.

Kondisi tersebut kemudian menjadi krisis iklim yaitu fase yang paling genting dan sebagai akhir dari fenomena perubahan iklim. Dimana dampaknya tidak lagi bersifat jangka panjang dan bertahap, tetapi dirasakan secara langsung dan nyata oleh manusia dan alam. Krisis iklim ditandai dengan meningkatnya

intensitas dan frekuensi bencana alam seperti kekeringan panjang, banjir bandang, gelombang panas, hingga kebakaran (Seneviratne et al., 2021). Sebuah studi dari ilmuwan NASA menemukan bahwa kekeringan dan banjir yang semakin sering, meluas, dan intens, karena kaitannya lebih erat dengan suhu global yang lebih tinggi daripada pola cuaca yang berubah secara alami (Rodell & Li, 2023: 241-248). Sehingga bencana alam tersebut berdampak terhadap sosial-ekonomi kehidupan manusia, seperti inflasi pangan, gangguan kesehatan, kemiskinan, bahkan ketimpangan terhadap masyarakat rentan (Micallef, n.d.).

Salah satu contoh nyata dari krisis iklim terjadi di Pakistan pada tahun 2022, ketika negara tersebut mengalami bencana alam berupa banjir dahsyat yang mematikan yang terjadi selama lima bulan, yakni mulai dari Juni hingga Oktober dengan curah hujan tertinggi sebesar (+243%) pada bulan Agustus (Akhtar & Ullah Wazir, 2022: 43-71). Pakistan menjadi salah satu negara yang rentan terhadap banjir dan bencana alam yang berhubungan dengan air karena Pakistan merupakan rumah gletser-gletser raksasa di bumi dengan gletser terbanyak di lingkaran arktik (DMC, 2022; Akhtar & Ullah Wazir, 2022: 43-71). Dimana berdasarkan pernyataan dari Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilaporkan melalui France 24, disebutkan bahwa Pakistan menjadi satu di antara negara-negara yang paling parah terkena dampak peristiwa cuaca ekstrem akibat *climate changes* meskipun bertanggung jawab atas kurang dari 1% emisi gas rumah kaca global (Ghezali & Wahlah, 2022).

Bencana alam ini terjadi karena hujan muson ekstrem yang membanjiri Pakistan dan diperparah dengan mencairnya gletser raksasa karena pemanasan

global. Banjir tersebut tercatat sebagai bencana alam terdahsyat dalam sejarah Pakistan. Dimana wilayah yang terdampak mencapai sekitar 246.000 km² atau sepertiga negara. Bencana ini menyebabkan lebih dari 33 juta jiwa terdampak, termasuk 8 juta orang yang terpaksa mengungsi dan jumlah korban jiwa tercatat lebih dari 1.700 orang. Banjir dahsyat tersebut juga memporak-porandakan infrastruktur, dimana 2,3 juta unit rumah mengalami kerusakan total, kerusakan infrastruktur publik seperti lebih dari 22.000 sekolah, 13.000 km jalan, dan lebih dari 400 jembatan rusak berat. Tidak hanya itu sektor peternakan turut terdampak dengan kematian lebih dari 1,2 juta hewan ternak, serta jutaan hektar lahan pertanian yang terendam (Ansori, 2024; OCHA, 2023; Rafferty & Metych, 2024).

Dampak destruktif ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memunculkan krisis ekonomi. World Bank (2022) memperkirakan bahwa kerugian ekonomi yang diakibatkan banjir ini mencapai angka antara 14,9 hingga 40 miliar USD. Kerugian besar ini menurunkan kapasitas negara dalam memberikan layanan sosial, memperburuk kondisi kemiskinan, dan meningkatkan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga, khususnya di wilayah pedesaan dan komunitas rentan. Dampak yang ditimbulkan begitu besar dan memilukan hingga Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres, menyebutnya sebagai bentuk "pembantaian iklim" yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Dalam kunjungannya ke kota Karachi, ia menyatakan, *"Saya telah melihat banyak bencana kemanusiaan di dunia, tetapi saya belum pernah melihat pembantaian iklim dalam skala ini. Sulit menjelaskan dengan kata-kata atas apa yang saya lihat hari ini"* (Al Jazeera, 2022).

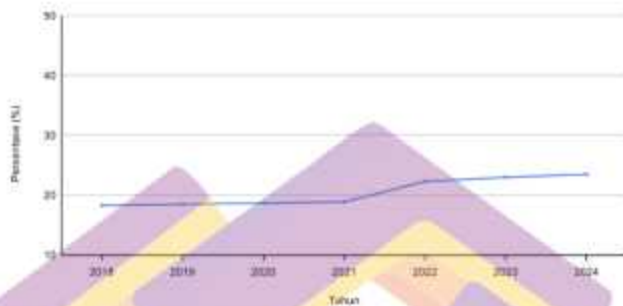
Selain berdampak pada kerusakan fisik dan ekonomi, banjir dahsyat akibat krisis iklim tersebut juga berdampak pada diskriminasi gender. Dimana lima bulan setelah terjadinya banjir dahsyat yang melanda Pakistan, kondisi kehidupan di negara tersebut masih memprihatinkan dan cenderung berdampak pada perempuan untuk menghadapi kekerasan eksponensial. Menurut LSM Care dalam Roquel (2022) menjelaskan bahwa “perempuan yang mengungsi karena dampak dari bencana alam akibat krisis iklim menghadapi risiko lebih besar terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, pernikahan anak dan pernikahan paksa yang disebut dengan istilah *Child Forced Marriage (CFM)*”. Praktik ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang secara tidak proporsional merugikan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Dimana dalam laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (A/HRC/41/19), disebutkan bahwa praktik pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa dapat menghambat hak-hak dasar perempuan. Seperti akses terhadap pendidikan, meningkatkan risiko kekerasan dan eksploitasi seksual, serta memperparah ketimpangan gender yang ada.

Secara definisi, pernikahan anak adalah setiap bentuk perkawinan di mana salah satu pihak berusia di bawah 18 tahun. Sementara pernikahan paksa adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan penuh dan bebas dari salah satu atau kedua pihak (UN Women, 2011). Dengan demikian, pernikahan anak dikategorikan sebagai bentuk pernikahan paksa, karena pada dasarnya anak belum dapat memberikan persetujuan yang matang dan sukarela atas keputusan tersebut (EIGE, n.d.).

Fenomena tersebut pun terjadi secara nyata, berdasarkan laporan *The United Nations Population Fund (UNFPA)*, memperkirakan sebanyak 640.000 remaja perempuan menjadi kelompok paling rentan selama krisis, dengan resiko tinggi mengalami kekerasan berbasis gender, yaitu *child and forced marriage* (*Government of Pakistan, 2022*). Selain itu, negara tidak berupaya melindungi kelompok rentan dalam hal ini adalah perempuan, justru terjadi peningkatan jumlah pernikahan paksa anak di Pakistan akibat krisis iklim tahun 2022, yang diperkirakan UNICEF bahwa sekitar 70% anak perempuan di Pakistan dipaksa menikah sebelum mencapai usia legal, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki (Roquel, 2022).

Berdasarkan *The Child Marriage Data Portal*, menunjukkan dalam dua dekade terakhir sebelum tahun 2022 angka *child marriage* Pakistan mengalami penurunan yang signifikan. Pakistan mencatat penurunan prevalensi *child marriage* secara bertahap sejak awal 1990-an hingga tahun 2018, dengan angka yang semula berada di atas 35% kemudian menurun hingga kisaran 18% (UNICEF, 2022b). Namun, dalam laporan tersebut juga menyebutkan bahwa krisis iklim yang memicu bencana banjir dahsyat di tahun 2022 mengakibatkan peningkatan prevalensi pernikahan anak hingga 18% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dimana angka tersebut setara dengan menghapus seluruh kemajuan selama lima tahun terakhir dalam upaya penghapusan praktik ini (UNICEF, 2023). Berikut grafik yang menunjukkan bahwa praktik *child and forced marriage* mengalami peningkatan

pasca krisis iklim yang setara dengan kemajuan lima tahun terakhir dalam penghapusan praktik tersebut.



Gambar 1.1.1 Grafik Peningkatan *Child and Forced Marriage* Pakistan Pasca Krisis Iklim

Sumber : (Avdeenko & Frölich, 2022; Janjua, 2024; Mughal & Javed, 2021; Seigneur, 2024; UNICEF, 2022b)

Berdasarkan grafik diatas peningkatan praktik CFM ini terus berlanjut hingga 2023 dan 2024, dengan laju yang lebih landai namun tetap signifikan. Peningkatan tersebut diperkuat oleh data lapangan dari laporan LSM Sujag Sansar dan observasi oleh Janjua (2024) serta Seigneur (2024), yang mencatat puluhan kasus CFM hanya dalam satu desa di Provinsi Sindh dalam kurun waktu satu bulan pasca-banjir. Fakta ini memperlihatkan bahwa bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, namun juga membuka celah besar dalam sistem perlindungan kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak perempuan. Dalam situasi darurat krisis iklim, ketidaksiapan negara dalam merespons kebutuhan sosial dan ekonomi keluarga terdampak menyebabkan praktik pernikahan anak menjadi strategi untuk *survive*, karena keluarga juga berusaha mati-matian untuk menemukan berbagai

cara agar bias bertahan hidup (Janjua, 2024). Salah satunya ialah dengan menikahkan anak mereka secara paksa.

Pemikahan anak dan pernikahan paksa yang marak terjadi di Pakistan pada tahun 2022 akibat bencana banjir ini diabadikan dalam istilah "*monsoon brides*" atau dikenal sebagai pengantin anak musim hujan (Faruqi, 2024). Fenomena ini menggambarkan tekanan ekonomi mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka secara paksa, terutama saat bencana seperti banjir melanda. Situasi ini mencerminkan *covariate shock*, yaitu kondisi terjadinya keruntuhan ekonomi secara mendadak dan bersamaan akibat bencana berskala besar (Dietrich et al., 2022: 1-22). Dimana ketika anak perempuan mereka nikahkan, jumlah tanggungan yang harus diberikan makan berkurang bahkan demi memperoleh mas kawin maupun bantuan dari pihak laki-laki. Dalam praktik ini, pria yang lebih tua akan membayar kepada pihak keluarga anak perempuan sebagai bentuk transaksi pernikahan, karena pihak perempuan tidak dibebani kewajiban memberi mas kawin. Selain itu adanya imbalan uang yang diperkirakan sekitar 250.00PR atau 897 USD per anak sebagai bentuk kompensasi, juga menjadi dorongan keluarga atas praktik tersebut. Sehingga peningkatan CFM akibat krisis iklim di Pakistan ini menjadi semacam "solusi ekonomi" yang dipengaruhi oleh keterdesakan pasca banjir (Faruqi, 2024). Selain itu, pasca bencana banjir praktik menikahkan anak secara paksa juga dianggap sebagai cara melindungi martabat keluarga dan menghindari potensi pelecehan seksual atau pencemaran nama baik, terutama karena kondisi kamp pengungsian yang tidak aman bagi perempuan (Janjua, 2024); (Haider, 2024). Fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam situasi darurat bencana

pun, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan untuk dikorbankan atas nama stabilitas sosial dan ekonomi keluarga.

Kasus peningkatan *child and forced marriage* pasca krisis iklim di Pakistan ini tidak dapat dipisahkan dari konteks kewajiban negara terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Dalam hal ini, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* menjadi instrumen hukum internasional utama yang menetapkan standar global terkait pencegahan praktik diskriminatif seperti pernikahan paksa. Pada tahun 1979 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi konvensi tersebut yang sering dianggap sebagai "Piagam Hak Perempuan", karena mengakui hak-hak perempuan secara menyeluruh dan mengikat negara yang meratifikasinya untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mencapai kesetaraan gender (OHCHR, 1979). Konvensi ini berlaku mulai tahun 1981 setelah 20 negara meratifikasi, hingga saat ini telah diratifikasi oleh 187 dari 194 negara di dunia. Dengan menyisakan tujuh negara yang belum meratifikasi seperti Amerika Serikat, Iran, Sudan Selatan, Sudan, Somalia, Palau, dan Tonga (Sisson Runyan & V. Spike, 2018). Negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan norma kesetaraan gender yang diatur dalam instrumen internasional tersebut ke dalam sistem hukum nasional mereka.

Pakistan sendiri telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1996, yang berarti negara tersebut secara hukum berkewajiban untuk menyesuaikan kebijakan dan praktik domestiknya untuk sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Namun terlepas dari komitmen hukum tersebut, Pakistan dengan realitas kesetaraan gendernya masih sangat jauh dari ideal. Dimana berdasarkan *Global Gender Gap*

Report tahun 2022 yang diterbitkan oleh *World Economic Forum*, Pakistan menempati peringkat 145 dari 146 negara yang disurvei (WEF, 2022). Rendahnya peringkat tersebut menjadi indikasi nyata atas kesenjangan gender yang secara langsung berkorelasi dengan terus berlanjutnya praktik-praktik diskriminatif, termasuk pernikahan paksa dan pernikahan anak. Praktik tersebut secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip inti CEDAW, khususnya mengenai hak perempuan untuk memberikan persetujuan bebas dan penuh dalam pernikahan. Salah satu pasal penting dalam CEDAW yang relevan dengan konteks ini adalah Pasal 16 ayat (1) dan (2), yang menegaskan hak dan kebebasan memilih pasangan dalam pernikahan serta menetapkan usia minimum perkawinan dan melarang secara hukum perkawinan anak (OHCHR, 1979).

Bukti konkret dari lemahnya perlindungan negara terhadap perempuan dan anak perempuan dalam situasi krisis tercatat dalam laporan *United Nations Pakistan* (2023) yang berjudul “*UN Support for Flood Relief and Reconstruction in Pakistan*”. Diungkapkan bahwa respons pemerintah terhadap banjir besar tahun 2022 tidak mempertimbangkan kerentanan berbasis gender secara memadai. Dimana tolok ukur distribusi bantuan selama masa darurat sangat tidak merata. Wilayah yang lebih dekat dengan kota mendapatkan bantuan lebih besar, begitu sebaliknya wilayah yang jauh dan terpencil dari kota kurang mendapatkan bantuan. Selain itu adanya kebijakan negara berupa pelaporan kekerasan berbasis gender harus memerlukan kartu identitas, banyak perempuan yang terdampak sulit untuk melaporkan karena kehilangan identitas akibat banjir yang melanda. Tidak hanya itu, bukti dengan ketidakhadiran layanan perlindungan terhadap perempuan juga

meningkatkan kerentanan anak perempuan terhadap eksploitasi. Hingga kemiskinan nasional pun diperkirakan meningkat dan mendorong 8,4–9,1 juta orang jatuh miskin, dimana kondisi ini mendorong keluarga terdampak untuk menikahkan anak perempuan mereka sebagai jalan bertahan hidup atas tekanan ekonomi yang dihadapi (United Nations Pakistan, 2023).

Praktik ini tidak hanya mencerminkan lemahnya implementasi norma internasional, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar. Pernikahan paksa termasuk ke dalam bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena membatasi hak mereka atas pendidikan, kesehatan, serta partisipasi ekonomi dan sosial di masa depan (Siswadi & Supriadi, 2023: 241-249). Dimana tidak ada satupun negara di dunia ini yang secara resmi mendukung ataupun menganjurkan pernikahan paksa, dan praktik yang diskriminatif ini harus dihapuskan secara sistematis dan lintas negara (Fanny Nainggolan et al., 2022: 55-82). Bahkan, penghapusan praktik tersebut tidak hanya sebagai kecaman atas pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga komitmen komunitas internasional yang tercermin dalam dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Dimana secara normatif, agenda pembangunan ini menargetkan diakhirinya praktik diskriminasi gender yang berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan paksa, dan mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) tahun 2030 untuk mencapai kesetaraan gender (Murphy, 2025).

Dilihat dari bagaimana respons negara terhadap situasi krisis ini dengan terjadinya peningkatan pernikahan paksa, semakin memperjelas lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan. Negara bukannya berupaya memperkuat

perlindungan perempuan sebagai kelompok rentan, justru gagal mencegah terjadinya diskriminasi gender berupa meningkatnya praktik *child forced marriage*. Meskipun praktik CFM telah lama mengakar sebagai bagian dari struktur budaya dan sosial masyarakat Pakistan (Ayaz & Nizar, 2018), hal ini tidak dapat dijadikan pembenaran atas kelalaian negara dalam melindungi hak-hak perempuan. Dalam konteks krisis iklim, seharusnya negara memperkuat mekanisme perlindungan terhadap kelompok rentan, justru bukan membiarkan atau bahkan memperparah praktik diskriminatif tersebut. Hal ini sejalan dengan *General Recommendation No. 37* yang dikeluarkan oleh Komite CEDAW pada tahun 2018, yang menegaskan bahwa negara-negara pihak berkewajiban untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dalam situasi bencana yang diperparah oleh *climate changes* (Committee CEDAW, 2018). Kondisi ini memperlihatkan kegagalan Pakistan dalam menjalankan prinsip-prinsip CEDAW dan menjadi bukti konkret atas ketidakpatuhan terhadap konvensi tersebut.

Sehingga penting untuk mengkaji bagaimana krisis iklim menjadi faktor pemicu terjadinya peningkatan praktik *child and forced marriage* di Pakistan dan sejauh mana negara bertindak dalam situasi tersebut. Meskipun terdapat berbagai kebijakan nasional dan dukungan komunitas internasional, nyatanya praktik ini tetap terjadi bahkan meningkat secara signifikan pasca bencana banjir tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara komitmen hukum dengan praktik nyata. Penelitian ini memiliki *novelty* dengan mengaitkan praktik *child and forced marriage* dengan kegagalan negara dalam menjalankan norma internasional terkait kesetaraan gender dalam konteks bencana alam, yang masih jarang dibahas dalam

kajian Hubungan Internasional. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis komitmen Pakistan dalam melindungi hak perempuan karena terjadinya peningkatan praktik *child and forced marriage* sebagai bukti atas komitmen Pakistan terhadap CEDAW. Dari sinilah kemudian pertanyaan penelitian disusun untuk mengurai permasalahan secara lebih sistematis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti menarik masalah ke dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut: “Bagaimana komitmen Pakistan terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* dilihat dari peningkatan *Child and Forced Marriage (CFM)* pasca krisis iklim tahun 2022?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komitmen Pakistan terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, khususnya dalam konteks peningkatan praktik *Child and Forced Marriage (CFM)* pasca krisis iklim tahun 2022. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan Pakistan terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam CEDAW, serta mengkaji kegagalan negara dalam mengimplementasikan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada kelompok rentan dalam situasi darurat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam kajian normatif tentang kepatuhan negara terhadap instrumen hukum internasional dalam isu kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur dengan mengaitkan isu krisis iklim dengan dampaknya terhadap praktik diskriminatif berbasis gender.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagi Penulis, penelitian ini menjadi sarana pengembangan kapasitas analisis terhadap isu global dan gender dalam konteks HI, serta memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Amikom Yogyakarta.
- 2) Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan bagi kajian sejenis yang membahas implementasi norma internasional, kesetaraan gender, dan dampak krisis iklim dalam hubungan internasional.

- 3) Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak perempuan, terutama di wilayah terdampak bencana, serta mendorong pemahaman bahwa krisis iklim dapat memperburuk diskriminasi gender yang sudah ada.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahuluan)

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan konteks dan urgensi penelitian, rumusan masalah sebagai bentuk pertanyaan riset, tujuan serta manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, dan ditutup dengan sistematika penulisan.

2. BAB II (Tinjauan Pustaka)

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan ulasan terhadap beberapa studi terdahulu yang relevan, sebagai pembanding sekaligus penguat dalam mengidentifikasi celah penelitian.

3. BAB III (Metode Penelitian)

Bab ini menjelaskan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian, jenis dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data untuk menjawab rumusan masalah secara ilmiah.

4. BAB IV (Hasil dan Pembahasan)

Bab ini memuat data-data hasil temuan dari penelitian yang kemudian dibahas dengan analisis menggunakan teori dan metode yang ditentukan.

5. BAB V (Penutup)

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

